

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan teman dan orang lain untuk berinteraksi dan saling membantu. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak bisa hidup mandiri dan selalu menjalin hubungan dengan orang lain, salah satunya melalui aktivitas jual beli.¹ Proses pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli ini terikat oleh peraturan Hukum Perdata. Transaksi jual beli, sebagai salah satu bagian penting dalam ekonomi, memiliki dasar hukum yang kuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.² Transaksi jual beli merupakan perjanjian yang diatur dalam hukum perdata, tepatnya dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Buku ini membahas tentang "Perikatan" secara umum dan khusus. Bagian umum memuat aturan-aturan yang berlaku bagi semua jenis perikatan, seperti bagaimana perikatan terbentuk dan berakhir, serta macam-macam perikatan. Sedangkan bagian khusus membahas tentang perjanjian-perjanjian yang sering digunakan dalam masyarakat dan sudah memiliki nama dan aturan tersendiri dalam Buku III KUHPerdata, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perdamaian, hal ini atas dasar Pasal 1457 dan Pasal 1540 KUHPerdata.³

Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di

¹ Hakiki, M & Sabir, A, "Pendidikan Karakter", *Deepublish*, Vol. 1, No. 1, (Juni, 2023), hlm. 3

² Iman Sjahputra, S H, 2021, *Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik: Ditinjau dari perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum siber*, Jakarta, Penerbit Alumni, hlm. 6

³ R Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 1

Indonesia, perjanjian dilandaskan pada beberapa asas fundamental. Salah satu asas yang sangat penting adalah asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menyusun, mengadakan, dan melaksanakan perjanjian sesuai dengan kehendak mereka, khususnya terkait isi perjanjian. Namun, kebebasan ini tidak bersifat absolut dan dibatasi oleh norma-norma hukum yang berlaku, yakni tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menegaskan hak setiap individu untuk menentukan secara mandiri isi dan persyaratan dalam suatu perjanjian yang akan disepakati dengan pihak lain. Sebagaimana dikemukakan oleh Leli Joko Suryono dalam karyanya "Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia", asas kebebasan berkontrak ini merupakan pengakuan hukum terhadap otonomi seseorang. Pengakuan ini memungkinkan individu untuk secara bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun serta menentukan isi perjanjian tersebut tanpa intervensi, sepanjang masih dalam koridor hukum yang berlaku."⁴ KUHPerdato Indonesia menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu tindakan di mana satu orang atau lebih mengikat diri mereka kepada satu orang atau lebih.⁵ Dalam transaksi jual beli terdapat hak dan kewajiban yang melekat pada kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Penjual berhak menerima pembayaran sesuai kesepakatan dan berkewajiban untuk menyerahkan barang yang dibeli kepada pembeli sesuai perjanjian. Di sisi lain, pembeli berhak mendapatkan barang yang dibelinya sesuai dengan keinginannya dan berkewajiban untuk membayar kepada penjual sesuai dengan jumlah yang disepakati.⁶ Munculnya konsep tanggung jawab produsen dalam sejarah dilatarbelakangi oleh

⁴ Suryono Leli Joko, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, LP3M UMY, hlm. 6

⁵ Ahmad Miru, 2008, *Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 2

⁶ Syaidatina, U, "Perlindungan Konsumen Atas Cacat Tersembunyi Pada Barang Yang Dibeli Dari Pelaku Usaha (Menurut Kuhperdata Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)", *Jurnal Dinamika*, Vol. 49, No. 1, (Oktober, 2023), hlm. 6

ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Produk berkualitas rusak atau cacat tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga dapat memicu tuntutan kompensasi, yang pada akhirnya dapat merusak daya saing produk di pasar.⁷

Dilihat dari undang-undang melindungi konsumen dari penjual yang menjual barang cacat tersembunyi. Hal ini diatur dalam Pasal 1504 sampai 1512 KUHPerdara. Pasal 1504 menjelaskan “Si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat cacat itu tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga, seandainya si pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang”.⁸ Di Indonesia produk cacat merupakan produk yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya dikarenakan dalam kesalahan dalam proses pembuatan, masalah yang terjadi selama peredaran atau tidak memenuhi standar keamanan yang diharapkan konsumen.⁹ Kerugian akibat cacat tersembunyi pada barang yang dibeli sering dialami konsumen terutama dalam perjanjian jual beli barang, dalam hal ini penulis melakukan penelitian pada salah satu toko Vape Store atau toko penjual kebutuhan vape yang berlokasi di Singosari.

Pada penelitian ini penulis mengangkat bagaimana penyelesaian terhadap dalam hal barang yang dijual oleh Vape Store Magelang terdapat cacat tersembunyi. Dalam kasus yang terjadi pada Vape Store Magelang cabang singosari, ditemukannya barang atau produk yang mengalami cacat tersembunyi. Pada saat pihak Vape Store Magelang menemukan kasus yang serupa, tindakan awal yang dilakukan olehnya yaitu memberikan

⁷ Licardi, Sigit, Marshanda Juwita Ezter Limpong, and Muhammad Najib, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Produk Cacat yang Merugikan Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2, (Juni, 2023), hlm. 2251-2257

⁸ Subekti, Raden, and Raden Tjitrosudibio, 1999, *Kitab undang-undang hukum perdata*, Jakarta, Press, hlm. 78

⁹ A Z, Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Press, hlm. 248

ganti rugi akan tetapi sebelum hal itu terjadi, pihak Vape Store Magelang menganjurkan pembeli untuk membawa produk yang dibelinya dan memberikan barang bukti visual yang berupa foto dan video agar pihak toko akan melakukan pengecekan ulang bahwa memang benar adanya cacat atau kerusakan pada barang yang dibeli oleh konsumen mengalami cacat tersembunyi atas kesalahan distributor. Setelah itu biasanya Vape Store Magelang menawarkan refund kepada pembeli untuk kewajibannya sebagai penjual yaitu ganti rugi kepada pembeli. Sedangkan apabila cacat tersebut diakibatkan karena ulah pembeli, pihak Vape Store Magelang tetap menganjurkan untuk membawa produknya ke toko untuk melakukan pengecekan ulang dan pastinya akan menanyakan kepada pembeli bagaimana selama pemakaian dan selalu menghimbau cara perawatan dalam memakai vape agar tetap terjaga dan dapat digunakan jangka panjang. Akan tetapi pihak Vape Store Magelang hanya memberikan batas waktu untuk mengklaim garansi yaitu 1x24 jam untuk membawanya ke toko dan menerima garansi apabila ditemukannya cacat tersembunyi karena akibat adanya cacat pabrik, untuk ganti rugi yang diberikannya yaitu dengan mengganti barang baru dan nominal harga yang sesuai produk yang dibeli sebelumnya oleh pembeli. Dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini pihak Vape Store Magelang memberikan penyelesaiannya dalam hal barang yang dijual oleh Vape Store Magelang ketika terdapat cacat tersembunyi, memberikan garansi yang berupa ganti rugi dengan menukar barang yang baru atau pengembalian dana kepada pembeli jika ketentuan garansi klaimnya sesuai ketentuan pihak toko.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENYELESAIAN DALAM HAL BARANG YANG DIJUAL OLEH VAPE STORE MAGELANG TERDAPAT CACAT TERSEMBUNYI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat membuat rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaiannya dalam hal barang yang dijual oleh Vape Store Magelang terdapat cacat tersembunyi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

Penelitian ini memberikan tujuan untuk memperoleh data terkait dengan penyelesaian dalam hal barang yang dijual oleh Vape Store Magelang terdapat cacat tersembunyi.

2. Tujuan Subjektif

Penelitian ini memberikan tujuan untuk memperoleh data yang paling tepat dan efektif bagi Vape Store Magelang beserta pembeli pada penyelesaian dalam hal barang yang dijual oleh VSM terdapat cacat barang tersembunyi, dengan mempertimbangkan faktor hukum, etika dan bisnis.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat untuk menambah wawasan pengetahuan di bidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Acara Perdata terkait Penyelesaian Dalam Hal Barang Yang di Jual Oleh Vape Store Magelang Terdapat Cacat Tersembunyi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mendapatkan informasi dan jalan keluar dalam pendekatan penyelesaian yang paling tepat dan efektif bagi Vape Store Magelang beserta pembeli

dalam menangani adanya barang yang mengalami cacat tersembunyi, dengan mempertimbangkan faktor hukum, etika dan bisnis.